



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-123 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENJEMPUTAN
KUNJUNGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH
DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya guna peninjauan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah direalisasikan di wilayah Kabupaten Intan Jaya perlu dipersiapkan penjemputan dan fasilitas yang tertib, aman dan lancar;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pembentukan panitia penjemputan kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah bersama Bupati serta kepala Organisasi Perangkat Daerah tanggal 4 September 2026, maka perlu membentuk panitia penjemputan kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penjemputan Kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri.../3

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

Memperhatikan : 1. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 400.10/1145/SET/2026 tanggal 31 Agustus 2026 Hal Penyampaian Kunjungan Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di 8 Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah;

 2. Hasil rapat pembentukan panitia penjemputan kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah bersama Bupati serta kepala Organisasi Perangkat Daerah tanggal 4 September 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENJEMPUTAN KUNJUNGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA TENGAH DI KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

KESATU.../4

- KESATU : Membentuk Panitia Penjemputan Kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
 - b. menyusun rencana kerja penjemputan kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah;
 - c. mengkoordinasikan penyiapan perlengkapan, keamanan, konsumsi dan protokoler pimpinan serta fasilitas kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah;
 - d. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan penjemputan serta mendokumentasikan tahapan pelaksanaan kunjungan; dan
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kunjungan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 7 September 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta ;
2. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
3. Kapolda Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRK Intan Jaya di Sugapa
5. Kapolres Intan Jaya di Sugapa;
6. Dandim 1718 Intan Jaya di Sugapa;
7. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-123 TAHUN 2026
TANGGAL : 7 SEPTEMBER 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJEMPUTAN
KUNJUNGAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PAPUA TENGAH DI KABUPATEN
INTAN JAYA TAHUN 2026

1. Pelindung :
 1. Bupati Intan Jaya
 2. Ketua DPRK Intan Jaya
 3. Kapolres Intan Jaya
 4. Dandim 1718 Intan Jaya
2. Pengarah :
 1. Wakil Bupati Intan Jaya
 2. Wakil Ketua I DPRK Intan Jaya
3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya
4. Ketua : BENAMI ZOANI, SE (Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kab. Intan Jaya)
5. Wakil Ketua : KRISTIAN DANIEL SIKOWAY, S.P., M.Ak (Inspektur Kabupaten Intan Jaya)
6. Sekretaris : MUHAMMAD AGUS MAHMUD FAKAUBUN, SE., M.Pd (Kepala Bagian Humas dan Protokol)
7. Bendahara : ZET KAMBARO, M.Pd (Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Intan Jaya)
8. Seksi Acara dan Penjemputan :
 - a. REGINA BELAU, SS (Koordinator)
(Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Intan Jaya)
 - b. SALOMINA OKTAVINA GOBAY, S.M (Anggota)
 - c. AFRILIA NITHA PALIMBU, S.TR.IP (Anggota)
 - d. RUDY SANI (Anggota)
9. Seksi Perlengkapan, Akomodasi dan Publikasi :
 - a. MUHAMAD DUKI, S.K.M, M.M (Koordinator)
(Kepala Dinas Kesehatan Kab. Intan Jaya)
 - b. RESTU BATO, M.T (Anggota)
 - c. DJONI TODINGAN (Anggota)
 - d. NAFTALI MAISENI (Anggota)

10. Seksi Transportasi.../6

10. Seksi Transportasi dan Keamanan :

- a. YOYAKIM MUJIZAU, S.STP (Koordinator)
(Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kab. Intan Jaya)
- b. ANTONIUS MIRIP, SE (Anggota)
(Kepala SATPOL PP
Kab. Intan Jaya)
- c. SATPOL PP INTAN JAYA (Anggota)

11. I. Seksi Konsumsi Nasional :

- a. NELLI ELISABET KUDIAI S.Pd (Koordinator)
- b. ANGGOTA TP PKK INTAN JAYA (Anggota)

II. Seksi Konsumsi Bakar Batu :

ANDREAS MAISENI, S.Pd (Koordinator Umum)
(Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan
Pemukiman Kab. Intan Jaya)

a) Wilayah Barat

Distrik Wandai : Kepala Distrik Wandai (Koordinator)
Kepala Distrik Homeyo (Anggota)
Kepala Distrik Mbiandoga (Anggota)

b) Wilayah Timur

Distrik Hitadipa : Kepala Distrik Hitadipa (Koordinator)
HIRENIUS SONDEGAU (Anggota)
Kepala Distrik Agisiga (Anggota)
Kepala Distrik Tomosiga (Anggota)
Kepala Distrik Sugapa (Anggota)
Kepala Distrik Ugimba (Anggota)

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19830323 201004 1 001

